

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kondisi stabilitas dan Keamanan Nasional menjadi prioritas penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4 mengamanatkan bahwa untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (Undang-Undang Dasar, 1945).

TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara mempunyai tugas pokok yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Tugas pokok sebagaimana dimaksud dilakukan dengan Operasi Militer Perang (OSP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Undang-Undang Nomor 34, 2004).

Ancaman non militer yang sering terjadi di wilayah Indonesia salah satunya adalah bencana. Bencana yang terjadi sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kerusakan infrastruktur, kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian dan timbulnya korban jiwa merupakan beberapa contoh dampak yang ditimbulkan akibat bencana. Tatanan sosial, ekonomi dan pembangunan infrastruktur seketika menjadi hancur akibat terjadinya bencana (Artiani, 2011).

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mengamanatkan Penanggulangan bencana secara nasional dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki fungsi melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan Bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, dan melaksanakan pengkoordinasian kegiatan Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh (UU Nomor 24, 2007).

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (2) huruf b, nomor 12 yang menyatakan bahwa TNI dalam melaksanakan tugas Pokok yang dilakukan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu untuk membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Sesuai dengan ketentuan tersebut maka TNI melaksanakan operasi Penanggulangan Bencana yang lebih khusus pada Bencana alam, pengungsian dan bantuan kemanusiaan (Undang-Undang Nomor 34, 2004).

TNI sebagai salah satu komponen utama dalam pertahanan negara memiliki peran yang sangat penting dalam upaya menghadapi salah satu ancaman non militer yaitu bencana. Namun pada perkembangannya tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwasannya TNI secara kelembagaan memiliki bidang yang menangani Penanggulangan Bencana secara khusus, bidang tersebut dinamai Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI.

Dalam pelaksanaan tugas nya dilapangan TNI menjadi institusi yang paling dapat diandalkan dalam Penanggulangan Bencana, hal tersebut dikarenakan institusi TNI bersifat komando, terorganisir, dan terlatih. Sangat berbeda yang terjadi di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat bahwa kewenangan Penanggulangan Bencana di laksanakan oleh institusi sipil sepenuhnya. Tentara hanya bergerak apabila diminta perbantuan oleh lembaga sipil tersebut. Di Indonesia, TNI menjadi institusi terdepan dalam Penanggulangan Bencana. Hal tersebut memiliki

dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah TNI sebagai pelindung bangsa dan negara, melaksanakan tugasnya dengan baik dan semakin dekat dengan masyarakat. Dampak negatifnya adalah beban dan tanggung jawab TNI sebagai Tentara profesional menjadi semakin berat (Nugroho, 2016).

Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) pada tanggal 1 maret tahun 2019, Panglima TNI menyatakan komitmennya dalam mendukung semua keputusan Kepala BNPB dalam Penanggulangan Bencana secara Nasional. Dukungan tersebut dapat terlihat dari dukungan peralatan dan Sumber Daya Manusia. TNI terlibat dalam membantu BNPB baik pada masa tanggap darurat maupun tahap rehabilitasi. Selain di wilayah Lombok dan Palu, TNI melakukan tugas perbantuan Penanggulangan Bencana hampir di setiap wilayah di Indonesia, baik itu pada skala kabupaten/kota, provinsi maupun Nasional. Kehadirannya merupakan keharusan dan menjadi perhatian seluruh masyarakat (Wantannas, 2019).

Dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) seluruh Indonesia yang dilaksanakan pada hari sabtu tanggal 2 Februari tahun 2019 di Surabaya. Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan tentang dukungan TNI terhadap upaya Penanggulangan Bencana di Indonesia. TNI berusaha mewujudkan rasa aman bagi pengungsi dan korban, rehabilitasi pasca bencana, kemanunggalan TNI dan rakyat serta sosial kemasyarakatan. TNI dalam Penanggulangan Bencana meliputi bidang Intelijen, operasi dukungan dan territorial. Dalam bidang intelijen TNI mengolah data, mengkaji kerusakan, dan kebutuhan secara cepat dan tepat dalam pengendalian situasi di lapangan. Dalam bidang operasi TNI mengerahkan pasukan terlatih yang memiliki kesiapan operasi penuh. Mereka memiliki tugas khusus melakukan penanganan awal dalam operasi Penanggulangan Bencana seperti penyelamatan dan evakuasi, pelayanan kesehatan dan psikososial, hunian darurat, pemulihan instalasi darurat serta pemenuhan kebutuhan pokok (Robert Waldy, 2019).

Dalam Penanggulangan Bencana terdapat tiga jenjang penting yaitu jenjang Pra Bencana, saat terjadi bencana dan Pasca Bencana. Pada jenjang Pra bencana yaitu situasi dan kondisi belum terjadi bencana, TNI menyusun rencana kontijensi di seluruh wilayahnya, kemudian dilakukan simulasi dan latihan dalam bentuk Latihan Kesiapan Operasi (LKO). Pada Saat terjadi bencana, TNI menerjunkan Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (BNPB) TNI sebagai pelaksana penanggulangan operasi membantu akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Pada jenjang terakhir adalah Pasca Bencana, TNI menerjunkan Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) unruk pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi yang bekerja secara terpadu dengan Kementerian dan Lembaga terkait (Tjahjanto, 2019).

Pada Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia pasal 12 ayat (1) huruf d nomor 17 menyebutkan bahwa terdapat struktur Organisasi di bawah Badan Pelaksana Pusat TNI yang menangani tugas Penanggulangan Bencana yaitu Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI, namun dalam Peraturan Presiden Nomor 66 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang baru, struktur PRCPB TNI menjadi hilang. Hal tersebut menjadi salah satu fokus peneliti yang akan didalami terkait dengan kapasitas Organisasi PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir beberapa data yang menunjukkan tugas operasi TNI dalam Penanggulangan Bencana yang berskala Nasional di Nusantara diantaranya adalah Tugas TNI dalam Penanggulangan Bencana di daerah Lombok, Palu dan Donggala. Pada gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, TNI tiba dengan membawa 80 ton bantuan logistik serta alat kesehatan. Bantuan logistik berupa sembako serta obat-obatan juga dikirim menggunakan dua truk melalui jalur darat dengan jarak tempuh mencapai 900 kilometer. Sebanyak 1.273 personel TNI membawa 360 orang relawan dan materiil berupa 25 unit truk, 17 unit kendaraan kecil, 3 unit ambulans, 1 unit *weight lift*, 1 unit *crane* dan 46 unit motor. Selain itu, KRI Makassar-590

juga mengangkut bantuan logistik yang akan disalurkan kepada korban gempa (Hidayat, 2018).

Dalam tugas perbantuan TNI pada Penanggulangan Bencana di Lombok, TNI telah menerjunkan sebanyak 2.607 personil dari tiga angkatan yaitu Darat, Laut dan Udara untuk membantu korban gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat. Personil tersebut dikerahkan menuju Lombok pada saat bencana gempa pertama terjadi yaitu tanggal 29 Juli tahun 2018 dan gempa kedua yang berkekuatan 7 Skala Richter pada 5 Agustus 2018 silam. Untuk Satgas Kesehatan, TNI menerjunkan Batalyon Kesehatan 2 Marinir Jakarta, dan Batalyon Kesehatan I Divisi Infanteri I Kostrad dan Tim Medis lainnya. Selain itu juga TNI menerjunkan Kapal Rumah Sakit KRI dr Suharso (990), dari Komando Armada II Surabaya sebagai Rumah Sakit terapung bagi korban gempa yang terjadi. Disiapkan pula I Kompi Batalyon Zeni Tempur 10/Jaladri Palaka (Yonzipur 10/2) Kostrad yang bermarkas di Pasuruan, Jawa Timur (Rizki, 2018).

Hal tersebut memperlihatkan tugas perbantuan TNI dalam Penanggulangan Bencana sangat besar perannya. Secara umum organisasi TNI sangat solid dan efektif dalam pelaksanaan tugas perbantuan dalam Penanggulangan Bencana, namun secara struktur kelembagaan yang khusus dalam hal ini PRCPB TNI belum secara permanen ditetapkan. PRCPB TNI secara kelembagaan hanya berstatus bentukan (*ad hoc*), tidak secara permanen dibentuk dan ditetapkan. PRCPB TNI dibentuk ketika terjadi bencana yang berskala besar (Kriswanto, 2021).

Kriteria, jenis, dan skala bencana seperti apa yang akan ditangani dan merupakan kewenangan PRCPB TNI, menjadi faktor penting dalam penelitian ini. Dukungan anggaran yang memadai, regulasi, kompetensi SDM, sarana prasarana, status kelembagaan dan fasilitas pendukung lainnya menjadi rangkaian utama penelitian untuk didalami, karena sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 bahwasannya tanggung jawab Penanggulangan Bencana secara Nasional dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun pada kenyataannya TNI selalu menjadi institusi yang hadir terdepan

dalam Penanggulangan Bencana baik diminta ataupun tidak diminta bantuan.

Pasca terbitnya surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1373/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Operasi membantu Menanggulangi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian bantuan Kemanusiaan, maka secara terpadu PRCPB TNI pada aspek Kapasitas Organisasi, Sarana Prasarana, Sumber Daya Manusia dan Regulasi adalah salah satu organisasi perbantuan TNI dalam bidang Penanggulangan Bencana. Terdapat empat organisasi perbantuan TNI dalam bidang penanggulangan bencana yang diatur dalam Keputusan Panglima tersebut diantaranya Tim Penilai/*Assesement*, Pasukan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (PRCPB) TNI, Satuan Tugas (Satgas) TNI, dan Kogasgab. Keempat organisasi tersebut adalah organisasi yang bersifat bentukan (*Ad hoc*).

Mengingat pentingnya tugas TNI dalam perannya sebagai organisasi perbantuan Penanggulangan Bencana di Indonesia, sebagai sumber ilmu pengetahuan dalam bidang pertahanan khususnya Manajemen Bencana, Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia perlu untuk dikaji secara mendalam. PRCPB TNI sebagai instrumen TNI dalam Penanggulangan Bencana erat kaitannya dengan salah satu tugas Pokok TNI yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman dan gangguan. Oleh karena itu analisis terhadap Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia sangat penting untuk diteliti lebih lanjut guna mendukung Keamanan Nasional.

1.2 Fokus dan Sub Fokus

Fokus dalam penelitian yang merupakan objek utama dari permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana kondisi Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia saat ini. Secara lebih spesifik, Sub Fokus penelitian yang ingin peneliti perdalam adalah bagaimana upaya peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

1.3 Rumusan Masalah

Dengan berbagai permasalahan terkait Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia, peneliti membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia ?
- b. Bagaimana Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia ?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu :

- a. Menganalisis Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia;
- b. Menganalisis Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- a. Manfaat Teoritis
Diharapkan hasil dari penelitian ini, dapat berkontribusi bagi pengembangan ilmu pertahanan, khususnya aspek Manajemen Bencana yang bermanfaat guna mendukung Keamanan Nasional.
- b. Manfaat Praktis
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat sebagai salah satu masukan/saran dalam membuat kebijakan Penanggulangan Bencana di berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia, antara lain:
 1. Pemerintah : Menjadi salah satu referensi bagi Kementerian

Pertahanan, Mabes TNI, BNPB, BPBD dan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah Indonesia dalam mengambil kebijakan Penanggulangan Bencana;

2. Dunia usaha : Menjadi salah satu referensi bagi seluruh dunia usaha yang mempunyai kaitan langsung maupun tidak langsung dalam Penanggulangan Bencana;
3. Masyarakat : Menjadi salah satu referensi dan gambaran umum bagi Seluruh masyarakat Indonesia yang berperan langsung maupun tidak langsung dalam upaya Penanggulangan Bencana.